

PERAN INTELIJEN DALAM PENGAWASAN ORANG ASING: ANALISIS YURIDIS DAN IMPLIKASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Mochammad Wildan Abdilah¹, Sohirin², Devina Yuka Utami³

[¹dahrumiwildan@gmail.com](mailto:dahrumiwildan@gmail.com), [²sohirinrrr@gmail.com](mailto:sohirinrrr@gmail.com), [³devinayukautami@poltekim.ac.id](mailto:devinayukautami@poltekim.ac.id)

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Globalisasi dan kemajuan teknologi transportasi telah meningkatkan mobilitas orang asing ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi menghadirkan ancaman keamanan, seperti terorisme, perdagangan orang, dan spionase. pengawasan orang asing menjadi penting, di mana peran intelijen keimigrasian menempati posisi strategis sebagai instrumen deteksi dini ancaman non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan dasar hukum peran intelijen dalam pengawasan orang asing serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa intelijen keimigrasian memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam kerangka Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Intelijen Negara. Namun, penerapan intelijen menimbulkan implikasi yuridis, terutama terkait potensi pelanggaran hak privasi, prinsip non-diskriminasi, dan asas due process of law. Indonesia memerlukan regulasi yang lebih komprehensif serta mekanisme pengawasan yang transparan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Intelijen Keimigrasian, Pengawasan Orang Asing, Keamanan Nasional.

Abstract

Globalization and advances in transportation technology have significantly increased the mobility of foreign nationals across borders, including into Indonesia. While such mobility generates positive impacts such as cultural exchange and economic growth, it also brings potential threats to national security, including terrorism, human trafficking, narcotics smuggling, and espionage. For this reason, foreigner surveillance has become essential, with immigration intelligence playing a strategic role as an instrument of early detection against non-military threats. This study aims to analyze the legal position and basis of immigration intelligence in foreigner surveillance as well as its implications for human rights protection. Employing a normative legal research method, this study finds that immigration intelligence has clear legal legitimacy within the framework of the Immigration Law and the State Intelligence Law. However, its implementation also creates juridical implications, particularly regarding potential violations of privacy rights, non-discrimination principles, and due process of law. Therefore, more comprehensive regulation and transparent oversight mechanisms are required to ensure a balance between national security interests and the protection of human rights.

Keywords : *Immigration Intelligence, Foreigner Surveillance, National Security.*

PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi transportasi serta komunikasi telah memudahkan perpindahan orang antarnegara. Mobilitas yang semakin tinggi ini tidak hanya membawa dampak positif berupa pertukaran budaya, perdagangan, dan investasi, serta menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, perdagangan orang, penyelundupan narkoba, serta kejahatan transnasional lainnya. Pengawasan orang asing menjadi salah satu instrumen vital dalam menjaga kedaulatan

negara. Dalam konteks inilah peran intelijen, khususnya intelijen keimigrasian, menjadi sangat utama. Intelijen berfungsi sebagai “mata dan telinga” negara yang mampu mendeteksi dini potensi ancaman yang mungkin dibawa oleh orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada aparat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar aturan izin tinggal. Namun, dalam praktiknya, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, kemudian memerlukan pendekatan intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah informasi yang berhubungan dengan aktivitas orang asing. Misalnya, intelijen dapat memetakan pergerakan jaringan terorisme lintas negara, memantau kegiatan agen asing, serta mendeteksi adanya indikasi tindak pidana internasional yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem keimigrasian. Intelijen keimigrasian tidak sekadar menjalankan fungsi teknis, tetapi secara strategis dalam menjaga keamanan nasional.

Penerapan intelijen dalam pengawasan orang asing menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia. Prinsip HAM yang diakui secara universal menjamin kebebasan bergerak, hak untuk mencari suaka, serta hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Dalam praktiknya, penggunaan metode intelijen seperti pengawasan digital, penyadapan, atau profiling terhadap orang asing berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut apabila tidak dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas. Di sinilah muncul dilema: bagaimana menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan kewajiban negara untuk menghormati HAM, baik yang dijamin dalam konstitusi Indonesia maupun dalam instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu intelijen keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah praktik pengawasan orang asing yang pernah menimbulkan perdebatan hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa undang-undang dan perjanjian internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada upaya menemukan argumentasi hukum yang menjawab persoalan kedudukan, dasar hukum, dan implikasi yuridis peran intelijen dalam pengawasan orang asing di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dan Dasar Hukum Peran Intelijen Dalam Pengawasan Orang Asing Di Indonesia

Kedudukan dan dasar hukum peran intelijen dalam pengawasan orang asing di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara untuk menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta ketertiban masyarakat. Pengawasan terhadap orang asing bukan hanya bersifat administratif sebagaimana diatur dalam peraturan keimigrasian, serta mengandung dimensi strategis yang berkaitan dengan kepentingan intelijen. Hal ini dikarenakan pergerakan orang asing berpotensi membawa dampak serius, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan, seperti kasus penyusupan jaringan terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, hingga spionase. Intelijen berperan

sebagai instrumen vital dalam mendeteksi, menganalisis, dan mencegah ancaman yang bersumber dari aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa fungsi keimigrasian tidak hanya sebatas pelayanan administrasi, melainkan unsur pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Pasal 1 angka 30 UU Keimigrasian mendefinisikan pengawasan keimigrasian sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan orang asing terhadap ketentuan izin tinggal dan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, aparat imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif, seperti pencabutan izin tinggal, deportasi, dan penangkalan. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan intelijen. Intelijen keimigrasian berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai aktivitas orang asing yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Peran intelijen dalam pengawasan orang asing memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa intelijen negara adalah penyelenggara intelijen yang bertugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka menjaga keamanan nasional. Ruang lingkupnya mencakup intelijen luar negeri, intelijen pertahanan, intelijen keamanan dalam negeri, serta intelijen keimigrasian. Hal ini menegaskan bahwa intelijen keimigrasian merupakan bagian dari sistem intelijen nasional yang memiliki legitimasi hukum dalam mendukung tugas pengawasan orang asing. Dengan kata lain, intelijen keimigrasian memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu subsistem yang berperan dalam deteksi dini ancaman non-militer, khususnya yang berasal dari pergerakan lintas batas.

Kedudukan intelijen dalam pengawasan orang asing diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan kebijakan turunan lainnya yang menekankan koordinasi antarinstansi. Dalam praktiknya, intelijen keimigrasian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan aparat intelijen negara lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, serta lembaga penegak hukum terkait. Sinergi ini diperlukan karena aktivitas orang asing seringkali bersifat lintas sektor, misalnya kasus perdagangan orang yang melibatkan jalur laut dan darat, atau kegiatan spionase yang berkaitan dengan akses informasi strategis negara. Oleh karena itu, dasar hukum yang menempatkan intelijen keimigrasian dalam kerangka sistem intelijen nasional untuk memastikan efektivitas pengawasan.

intelijen keimigrasian harus dipahami dalam kerangka hukum internasional. Indonesia sebagai anggota komunitas global terikat pada perjanjian internasional yang berkaitan dengan penanganan migrasi, perlindungan pengungsi, serta pemberantasan kejahatan transnasional, seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan protokol turunannya. Peran intelijen dalam pengawasan orang asing harus diarahkan untuk mendukung komitmen internasional tersebut, sekaligus menjaga kepentingan nasional. Artinya, meskipun intelijen berfungsi sebagai alat deteksi dini, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional agar tidak menimbulkan masalah diplomatik dengan negara lain atau melanggar standar hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Kedudukan intelijen dalam pengawasan orang asing dapat dikatakan memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan legitimasi internasional berdasarkan instrumen hukum global yang telah diratifikasi. Intelijen keimigrasian bukan sekadar pelengkap dari fungsi administrasi imigrasi, tetapi merupakan instrumen strategis yang melekat dalam sistem keamanan nasional. Kewenangan ini memberikan dasar bagi aparat untuk tidak hanya bertindak reaktif terhadap pelanggaran izin tinggal, serta proaktif dalam mencegah potensi ancaman sejak dini.

Meskipun memiliki kedudukan yang kuat secara hukum, peran intelijen dalam pengawasan orang asing tetap harus dijalankan dengan prinsip negara hukum (rule of law). Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan intelijen harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara akuntabel, dan tidak boleh bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dasar hukum yang ada harus menjadi rambu-rambu agar praktik intelijen tidak berubah menjadi instrumen represif, melainkan tetap dalam koridor menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

2. Implikasi Yuridis Penerapan Intelijen Dalam Pengawasan Orang Asing Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional dari potensi ancaman yang bersumber dari pergerakan orang asing. Indonesia terikat pada prinsip-prinsip negara hukum dan instrumen hukum internasional yang menegaskan penghormatan terhadap HAM, baik bagi warga negara maupun orang asing yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketegangan antara dua kepentingan ini melahirkan persoalan yuridis yang harus dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk orang asing. Konstitusi UUD 1945 mengatur bahwa hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, serta hak atas perlakuan yang manusiawi dijamin keberlakuannya. Penerapan intelijen dalam pengawasan orang asing, misalnya melalui metode penyadapan, pengumpulan data biometrik, atau profiling berdasarkan kebangsaan, menimbulkan implikasi yuridis berupa potensi pelanggaran terhadap hak privasi dan prinsip non-diskriminasi. Jika mekanisme pengawasan tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip due process of law yang menjadi pijakan utama negara hukum.

Indonesia terikat dengan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR menegaskan bahwa setiap individu, termasuk orang asing, memiliki hak atas kebebasan bergerak, hak atas privasi, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Dalam praktik intelijen, pengawasan yang terlalu ketat atau penggunaan data pribadi tanpa persetujuan berpotensi melanggar kewajiban internasional Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi pengawasan massal yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 17 ICCPR yang melarang intervensi sewenang-wenang terhadap privasi individu. Implikasi yuridis yang muncul adalah adanya kewajiban negara untuk memastikan bahwa seluruh tindakan intelijen dalam pengawasan orang asing dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Implikasi yuridis dapat terlihat dalam konteks penegakan hukum. Intelijen secara prinsip bekerja dalam ranah deteksi dini dan pengumpulan informasi, bukan sebagai alat penegakan hukum secara langsung. Namun, dalam banyak kasus, hasil intelijen dijadikan dasar untuk tindakan administratif, seperti deportasi, penangkalan, atau pencabutan izin tinggal. Jika tindakan tersebut dilakukan tanpa proses hukum yang transparan dan tanpa memberikan kesempatan kepada orang asing untuk membela diri (right to be heard), maka hal ini berpotensi melanggar prinsip fair trial yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional. Penggunaan data intelijen harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum.

Implikasi yuridis lainnya adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat intelijen itu sendiri. Intelijen, karena sifatnya yang rahasia, seringkali bekerja di luar mekanisme kontrol publik. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan, misalnya penggunaan data orang asing untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Sehingga, diperlukan regulasi yang tegas mengenai batasan

penggunaan intelijen dalam pengawasan orang asing, termasuk mekanisme akuntabilitas melalui lembaga pengawas independen. Tanpa mekanisme tersebut, penerapan intelijen berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan setiap kewenangan negara di bawah kendali hukum.

Perlindungan HAM bukan berarti menghilangkan kewenangan negara dalam menjalankan pengawasan. Prinsip yang perlu dipegang adalah keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Intelijen dapat tetap dijalankan sepanjang memenuhi prinsip necessity (diperlukan untuk tujuan yang sah), proportionality (dilakukan secara seimbang sesuai ancaman), dan legality (berlandaskan hukum yang jelas). Dengan pendekatan ini, maka negara tetap dapat menjalankan kewajibannya melindungi keamanan nasional tanpa mengorbankan kewajiban yuridisnya dalam menjamin HAM.

Penerapan intelijen dalam pengawasan orang asing terhadap HAM adalah lahirnya kewajiban ganda bagi negara. Pertama, memastikan bahwa intelijen digunakan sebagai instrumen deteksi dini ancaman yang sah berdasarkan hukum nasional. Kedua, menjamin bahwa penerapan intelijen tidak melanggar standar HAM baik dalam hukum nasional maupun internasional. Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama, karena apabila intelijen digunakan secara sewenang-wenang, negara tidak hanya berpotensi menghadapi gugatan hukum di dalam negeri, serta menghadapi tekanan internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

SIMPULAN

1. Kedudukan intelijen dalam pengawasan orang asing di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen keimigrasian berperan strategis sebagai bagian dari sistem intelijen nasional yang bertugas mendeteksi dini potensi ancaman non-militer yang bersumber dari mobilitas orang asing.
2. Penerapan intelijen dalam pengawasan orang asing membawa implikasi yuridis terhadap perlindungan hak asasi manusia. Negara dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan penghormatan terhadap HAM, sehingga setiap tindakan intelijen harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hukum nasional maupun kewajiban internasional.

Saran

Dalam rangka memperkuat peran intelijen keimigrasian sekaligus menjaga perlindungan HAM, diperlukan regulasi yang lebih tegas mengenai batasan dan mekanisme penggunaan intelijen dalam pengawasan orang asing. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan internal dan eksternal yang transparan agar praktik intelijen tidak disalahgunakan, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi seperti BIN, Polri, dan TNI untuk mengoptimalkan fungsi deteksi dini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan harus diiringi dengan perlindungan data pribadi dan mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga keamanan nasional dapat terjaga tanpa mengorbankan hak-hak dasar orang asing yang dijamin oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Ak, Rezqy. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Planggaran Izin Tinggal Di Kota Makassar." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2023.
- Anggoro, Dani. "Peran Dan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Dalam Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

- Azhari, Apreza, Margaretha Hanita, and Imam Supriyadi. "Analisis Intelijen Peran Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polresta Tangerang Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di PT CGC." (2023).
- Eni, Tutik Nur, Ishviati J. Koenti, and T. Diana Ethika. "Optimalisasi pengawasan orang asing pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2020): 696-712.
- Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia." *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44-56.
- Nugroho, Trisapto Agung, and Trisapto Wahyudi. "peran intelijen keimigrasian dalam rangkaantisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275-293.
- Rahma, Arina Nafida, Lita Tyesta Alw, and Amalia Diamantina. "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Yoseph, Kenneth Nicolaus, and Politeknik Imigrasi. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia." (2018).